



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REFDI HARIANTO Pgl. REFDI Alias KANTANG Bin (Alm) WALDI;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ikua Koto Dibalai RT 002/RW 002, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp-Kap/44/VI/HUK.12.1/2024/Resnarkoba tanggal 20 Juli 2024 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SPPW.KAP/44.a/VII/HUK.12.I/2024/Resnarkoba tertanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidil, S.H.I., Ronaldi, S.H., dan Vivi Yuliana Hutauruk, S.H., Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Bantuan Hukum FIAT JUSTITIA BATU SANGKAR yang beralamat di Lingkung I Menara Agung Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 59/Pen.Pid/PH/X/2024/PN Pyh tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa REFDI HARIANTO

Pgl. REFDI Alias KANTANG Bin (Alm) WALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFDI HARIANTO Pgl. REFDI Alias KANTANG Bin (Alm) WALDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening dengan rincian:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 5,26 gr (lima koma dua puluh enam gram)
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram)
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0,60 gr (nol koma enam puluh gram)

dipergunakan dalam perkara An. DONI PUTRA Pgl. DONI Als. AYEK Bin (Alm) YASIR

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor simcard 085217078750

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sependapat dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa seorang pemakai sabu dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga karena kesalahan Terdakwa tersebut sangat tidak adil bagi Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa REFDI HARIANTO Pgl REFDI Alias KANTANG Bin Alm WALDI, Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2024 Bertempat Di Sebuah Rumah Yang Beralamat Di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

5. Berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 15.28 wib, saat itu terdakwa sedang dirumah terdakwa, kemudian saksi DONI (dalam berkas perkara terpisah) menelfon terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF(DPO), tetapi terdakwa masih memikirkan tawaran untuk mengantarkan narkotikajenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.03 wib kembali ditelpon oleh saksi DONI dan menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF(DPO) tersebut, dan saksi DONI mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk di konsumsi sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, setelah itu saksi DONI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Simpang Kaniang Bukik di pinggir jalan belakang pos polisi dan ada yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa pergi sesuai dengan arahan saksi DONI dan terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa yaitu Pgl. BONI untuk mengantarkan terdakwa ke simpang empat kaniang bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) menit dari rumah terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yaitu Pgl. BONI dengan mengatakan akan membeli gorengan, setelah terdakwa sampai di simpang empat kaniang bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, lalu terdakwa berhenti di belakang pos polisi dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pgl. BONI untuk pergi membeli gorengan sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan belakang pos polisi, selanjutnya datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, kemudian berhenti di depan terdakwa, selanjutnya orang tersebut berkata kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa yang disuruh oleh saksi DONI tersebut, setelah benar orang tersebut memberikan sebuah kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan jika orang tersebut disuruh oleh saksi DONI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dan mengecek isi kotak rokok sampoerna berwarna putih tersebut, dan benar berisi narkoba jenis sabu. Setelah teman terdakwa selesai membeli gorengan, terdakwa dan yaitu Pgl. BONI pulang ke rumah terdakwa yaitu di Ikua Koto Dibalai, RT/RW 002/002 kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sampai di rumah terdakwa menyimpan kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu di pot bunga disebelah rumah terdakwa. Sekira pukul 17.35 wib terdakwa menelfon saksi DONI dan menanyakan akan diantar kemana narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi DONI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu informasi, sekira pukul 19.00 WIB tidak ada informasi lebih lanjut dari saksi DONI, terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi ARI (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan H. Rasul RT/RW 003/004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh setelah sampai, terdakwa berjalan dari arah belakang rumah saksi ARI dan masuk kerumah saksi ARI dan bertemu dengan saksi ARI dan saksi FAHREL(dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARI apakah saksi ARI memiliki alat hisap narkoba jenis sabu/bong, kemudian saksi ARI mengatakan ada memiliki alat hisap sabu dan menyuruh saksi FAHREL mengambil alat bong tersebut di batang pohon pandan dibelakang rumah saksi ARI, setelah itu saksi FAHREL pergi dan saksi ARI mengurus anaknya, sekira pukul 19.34 saksi DONI menelfon terdakwa, menanyakan kembali apakah terdakwa membawa sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan ada membawa narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan sudah megambil sedikit sabu tersebut untuk dipakai/ dikonsumsi oleh terdakwa, kemudian saksi FAHREL datang dan memberikan alat hisap narkoba jenis sabut tersebut/ bong serta pipet plastik sebagai sendok kepada terdakwa dan saksi FAHREL duduk di sebelah terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa buka, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut menggunakan pipet plastik sebagai sendok dan memasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya saksi ARI memberikan korek api yang telah dimodifikasi kepada terdakwa, membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil dengan tujuan untuk meleburkan sabu tersebut selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kaca pirek ke alat hisap atau bong, kemudian terdakwa mengisap pipet berukuran panjang yang tersambung dengan alat hisap atau bong sembari membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut kepada saksi FAHREL, dan saksi FAHREL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong tersebut kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi ARI memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada terdakwa, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada saksi FAHREL, dan di hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi ARI meletakkan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut di lantai ruang makan tersebut, sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar dari rumah dan menghubungi kembali saksi DONI dengan menanyakan kemana narkotika jenis sabu tersebut akan diantar, dan saksi DONI mengatakan menunggu dan saksi DONI akan menelpn orang yang akan memesan, sembari menunggu, terdakwa bermain game di hanphone terdakwa di belakang rumah saksi ARI, sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi ARI RAHMAD beserta saksi FAHREL di ruang makan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi, kemudian terdakwa mengisap pipet berukuran panjang yang tersambung dengan alat hisap atau bong sembari membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut kepada saksi FAHREL, dan saksi FAHREL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi FAHREL memberikan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap atau bong tersebut kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi meletakkan alat hisap atau bong di atas lantai ruang makan tersebut, setelah itu terdakwa berdiri dan keluar melalui pintu belakang dan duduk di belakang rumah saksi ARI, kemudian terdakwa melihat saksi FAHREL juga ikut keluar dan duduk di dekat terdakwa di belakang rumah, tidak lama setelah itu saksi FAHREL pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 21.30 wib datang saksi RIKI REMAJA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FAHREL, kemudian saksi RIKI REMAJA langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi FAHREL duduk di belakang rumah bersama terdakwa, tidak lama setelah itu saksi FAHREL pergi meninggalkan terdakwa ± 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat saksi ARI keluar dari rumah dan duduk dibelakang rumah bersama terdakwa, kemudian disusul oleh saksi RIKI REMAJA dan terakhir saksi MUHAMMAD NUR (dalam berkas terpisah) tidak lama setelah itu saksi FAHREL datang kembali dan duduk di belakang rumah tersebut, sekira pukul 22.30 wib datang beberapa orang yang mengaku dari satresnarkoba Polres Payakumbuh dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan barang bukti diamankan dan di bawa ke polres payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 125/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN, S.Kom sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa: Total Berat Barang bukti Diduga Narkotika golongan I diduga jenis sabu 6,33 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,06 Gram dan bersisa 6,27 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1918/ NNF/ 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2947/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REFDI HARIANTO Pgl REFDI Alias KANTANG Bin Alm WALDI, Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2024 Bertempat Di Sebuah Rumah Yang Beralamat Di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

9. Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 15.28 wib, saat itu terdakwa sedang dirumah terdakwa, kemudian saksi DONI (dalam berkas perkara terpisah) menelfon terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF(DPO), tetapi terdakwa masih memikirkan tawaran untuk mengantarkan



narkotikajenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.03 wib kembali ditelpon oleh saksi DONI dan menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF(DPO) tersebut, dan saksi DONI mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk di konsumsi sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, setelah itu saksi DONI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Simpang Kaniang Bukik di pinggir jalan belakang pos polisi dan ada yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa pergi sesuai dengan arahan saksi DONI dan terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa yaitu Pgl. BONI untuk mengantarkan terdakwa ke simpang empat kaniang bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) menit dari rumah terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yaitu Pgl. BONI dengan mengatakan akan membeli gorengan, setelah terdakwa sampai di simpang empat kaniang bukik Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, lalu terdakwa berhenti di belakang pos polisi dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada yaitu Pgl. BONI untuk pergi membeli gorengan sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan belakang pos polisi, selanjutnya datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, kemudian berhenti di depan terdakwa, selanjutnya orang tersebut berkata kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa yang disuruh oleh saksi DONI tersebut, setelah benar orang tersebut memberikan sebuah kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan jika orang tersebut disuruh oleh saksi DONI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dan mengecek isi kotak rokok sampoerna berwarna putih tersebut, dan benar berisi narkotika jenis sabu. Setelah teman terdakwa selesai membeli gorengan, terdakwa dan yaitu Pgl. BONI pulang ke rumah terdakwa yaitu di Ikua Koto Dibalai, RT/RW 002/002 kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sampai di rumah terdakwa menyimpan kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu di pot bunga disebelah rumah terdakwa. Sekira pukul 17.35 wib terdakwa menelfon saksi DONI dan menanyakan akan diantar



kemana narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi DONI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu informasi, sekira pukul 19.00 WIB tidak ada informasi lebih lanjut dari saksi DONI, terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi ARI (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan H. Rasul RT/RW 003/004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh setelah sampai, terdakwa berjalan dari arah belakang rumah saksi ARI dan masuk kerumah saksi ARI dan bertemu dengan saksi ARI dan saksi FAHREL(dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARI apakah saksi ARI memiliki alat hisap narkoba jenis sabu/bong, kemudian saksi ARI mengatakan ada memiliki alat hisap sabu dan menyuruh saksi FAHREL mengambil alat bong tersebut di batang pohon pandan dibelakang rumah saksi ARI, setelah itu saksi FAHREL pergi dan saksi ARI mengurus anaknya, sekira pukul 19.34 saksi DONI menelfon terdakwa, menanyakan kembali apakah terdakwa membawa sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan ada membawa narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan sudah megambil sedikit sabu tersebut untuk dipakai/ dikonsumsi oleh terdakwa, kemudian saksi FAHREL datang dan memberikan alat hisap narkoba jenis sabut tersebut/ bong serta pipet plastik sebagai sendok kepada terdakwa dan saksi FAHREL duduk di sebelah terdakwa, selanjutnya terdakwa, mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa buka, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet plastik sebagai sendok dan memasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya saksi ARI memberikan korek api yang telah dimodifikasi kepada terdakwa, membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil dengan tujuan untuk meleburkan sabu tersebut selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kaca pirek ke alat hisap atau bong, kemudian terdakwa mengisap pipet berukuran panjang yang tersambung dengan alat hisap atau bong sembari membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut kepada saksi FAHREL, dan saksi FAHREL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong tersebut kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi ARI memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada terdakwa, dan sabu tersebut

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada saksi FAHREL, dan di hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi ARI meletakkan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut di lantai ruang makan tersebut, sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar dari rumah dan menghubungi kembali saksi DONI dengan menanyakan kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diantar, dan saksi DONI mengatakan menunggu dan saksi DONI akan menelpn orang yang akan memesan, sembari menunggu, terdakwa bermain game di handphone terdakwa di belakang rumah saksi ARI, sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi ARI RAHMAD beserta saksi FAHREL di ruang makan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi, kemudian terdakwa mengisap pipet berukuran panjang yang tersambung dengan alat hisap atau bong sembari membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut kepada saksi FAHREL, dan saksi FAHREL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong tersebut kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi meletakkan alat hisap atau bong di atas lantai ruang makan tersebut, setelah itu terdakwa berdiri dan keluar melalui pintu belakang dan duduk di belakang rumah saksi ARI, kemudian terdakwa melihat saksi FAHREL juga ikut keluar dan duduk di dekat terdakwa di belakang rumah, tidak lama setelah itu saksi FAHREL pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 21.30 wib datang saksi RIKI REMAJA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FAHREL, kemudian saksi RIKI REMAJA langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi FAHREL duduk di belakang rumah bersama terdakwa, tidak lama setelah itu saksi FAHREL pergi meninggalkan terdakwa ± 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat saksi ARI keluar dari rumah dan duduk dibelakang rumah bersama terdakwa, kemudian disusul oleh saksi RIKI REMAJA dan terakhir saksi MUHAMMAD NUR (dalam berkas terpisah) tidak lama setelah itu saksi FAHREL datang kembali dan duduk di belakang rumah tersebut, sekira pukul 22.30 wib datang beberapa orang yang mengaku dari satresnarkoba Polres Payakumbuh dan melakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan barang bukti diamankan dan di bawa ke polres payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 125/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN, S.Kom sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkoba golongan I diduga jenis sabu 6,33 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,06 Gram dan bersisa 6,27 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1918/ NNF/ 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2947/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkoba Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba No. Urut 61;
12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REFDI HARIANTO Pgl REFDI Alias KANTANG Bin Alm WALDI, Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2024 Bertempat Di Sebuah Rumah Yang Beralamat Di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

13. Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 15.28 wib, saat itu terdakwa sedang dirumah terdakwa, kemudian saksi DONI (dalam berkas perkara terpisah) menelfon terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF(DPO), tetapi terdakwa masih memikirkan tawaran untuk mengantarkan narkotikajenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.03 wib kembali ditelpon oleh saksi DONI dan menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF(DPO) tersebut, dan saksi DONI mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk di konsumsi sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, setelah itu saksi DONI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Simpang Kaniang Bukik di pinggir jalan belakang pos polisi dan ada yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa pergi sesuai dengan arahan saksi DONI dan terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa yaitu Pgl. BONI untuk mengantarkan terdakwa ke simpang empat kaniang bukik Kelurahan Tigo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang jaraknya ± 10 (sepuluh) menit dari rumah terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yaitu Pgl. BONI dengan mengatakan akan membeli gorengan, setelah terdakwa sampai di simpang empat

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



kaniang buik Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, lalu terdakwa berhenti di belakang pos polisi dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada yaitu Pgl. BONI untuk pergi membeli gorengan sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan belakang pos polisi, selanjutnya datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, kemudian berhenti di depan terdakwa, selanjutnya orang tersebut berkata kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa yang disuruh oleh saksi DONI tersebut, setelah benar orang tersebut memberikan sebuah kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan jika orang tersebut disuruh oleh saksi DONI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dan mengecek isi kotak rokok sampoerna berwarna putih tersebut, dan benar berisi narkoba jenis sabu. Setelah teman terdakwa selesai membeli gorengan, terdakwa dan yaitu Pgl. BONI pulang ke rumah terdakwa yaitu di Ikua Koto Dibalai, RT/RW 002/002 kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sampai di rumah terdakwa menyimpan kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu di pot bunga disebelah rumah terdakwa. Sekira pukul 17.35 wib terdakwa menelfon saksi DONI dan menanyakan akan diantar kemana narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi DONI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu informasi, sekira pukul 19.00 WIB tidak ada informasi lebih lanjut dari saksi DONI, terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi ARI (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan H. Rasul RT/RW 003/004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh setelah sampai, terdakwa berjalan dari arah belakang rumah saksi ARI dan masuk ke rumah saksi ARI dan bertemu dengan saksi ARI dan saksi FAHREL(dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARI apakah saksi ARI memiliki alat hisap narkoba jenis sabu/bong, kemudian saksi ARI mengatakan ada memiliki alat hisap sabu dan menyuruh saksi FAHREL mengambil alat bong tersebut di batang pohon pandan dibelakang rumah saksi ARI, setelah itu saksi FAHREL pergi dan saksi ARI mengurus anaknya, sekira pukul 19.34 saksi DONI menelfon terdakwa, menanyakan kembali apakah terdakwa membawa sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan ada membawa narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan sudah megambil sedikit sabu tersebut untuk dipakai/ dikonsumsi oleh

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saksi FAHREL datang dan memberikan alat hisap narkoba jenis sabut tersebut/ bong serta pipet plastik sebagai sendok kepada terdakwa dan saksi FAHREL duduk di sebelah terdakwa, selanjutnya terdakwa, mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa buka, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet plastik sebagai sendok dan memasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya saksi ARI memberikan korek api yang telah dimodifikasi kepada terdakwa, membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil dengan tujuan untuk meleburkan sabu tersebut selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kaca pirek ke alat hisap atau bong, kemudian terdakwa mengisap pipet berukuran panjang yang tersambung dengan alat hisap atau bong sembari membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut kepada saksi FAHREL, dan saksi FAHREL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong tersebut kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi ARI memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada terdakwa, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada saksi FAHREL, dan di hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi ARI meletakkan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut di lantai ruang makan tersebut, sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar dari rumah dan menghubungi kembali saksi DONI dengan menanyakan kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diantar, dan saksi DONI mengatakan menunggu dan saksi DONI akan menelpon orang yang akan memesan, sembari menunggu, terdakwa bermain game di handphone terdakwa di belakang rumah saksi ARI, sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi ARI RAHMAD beserta saksi FAHREL di ruang makan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi, kemudian terdakwa mengisap pipet berukuran panjang yang tersambung dengan alat hisap atau bong sembari membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua)

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



kali, kemudian terdakwa memberikan alat hisap atau bong beserta korek api modifikasi tersebut kepada saksi FAHREL, dan saksi FAHREL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi FAHREL memberikan alat hisap atau bong tersebut kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi meletakkan alat hisap atau bong di atas lantai ruang makan tersebut, setelah itu terdakwa berdiri dan keluar melalui pintu belakang dan duduk di belakang rumah saksi ARI, kemudian terdakwa melihat saksi FAHREL juga ikut keluar dan duduk di dekat terdakwa di belakang rumah, tidak lama setelah itu saksi FAHREL pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 21.30 wib datang saksi RIKI REMAJA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FAHREL, kemudian saksi RIKI REMAJA langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi FAHREL duduk di belakang rumah bersama terdakwa, tidak lama setelah itu saksi FAHREL pergi meninggalkan terdakwa ± 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat saksi ARI keluar dari rumah dan duduk dibelakang rumah bersama terdakwa, kemudian disusul oleh saksi RIKI REMAJA dan terakhir saksi MUHAMMAD NUR (dalam berkas terpisah) tidak lama setelah itu saksi FAHREL datang kembali dan duduk di belakang rumah tersebut, sekira pukul 22.30 wib datang beberapa orang yang mengaku dari satresnarkoba Polres Payakumbuh dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan barang bukti diamankan dan di bawa ke polres payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut;

14. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 125/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN, S.Kom sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkotika golongan I diduga jenis sabu 6,33 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian



Untuk pengujian Labor seberat 0,06 Gram dan bersisa 6,27 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1918/ NNF/ 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2947/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;

16. Bahwa perbuatan terdakwa Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagii diri sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rambang Kilauae Pgl Rambang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, Bertempat Di Sebuah Rumah Yang Beralamat Di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pgl. Muhammad Nur, Saksi Fahrel, Terdakwa Ari dan Terdakwa Riki Remaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi dan tim kepolisian memanggil aparat setempat untuk menyaksikan yaitu yang bernama Riko Fernando selaku sekretaris RW dan Riki Setiadi selaku Ketua Pemuda;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan, Saksi Ari Rahmad Ilahi berupa 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek beserta 1 (satu) korek api modifikasi ditemukan di ruang makan rumah Saksi Ari Rahmad Ilahi yang beralamat di Jalan H. Rasul RT 003 RW 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sedangkan padan Saksi Riki Remaja tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di rumah Saksi Ari;
- Bahwa bong ditemukan di rumah Saksi Ari dalam kondisi sudah dipakai;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan Saksi Fahrel masih melinting ganja;
- Bahwa Para Terdakwa sudah lama memakai sabu;
- Bahwa sabu yang dipakai oleh Para Terdakwa adalah sabu milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. **Riki Setiadi Pgl Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, Bertempat Di Sebuah Rumah Yang Beralamat Di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sewaktu anggota satresnarkoba polres payakumbuh melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. RIKO FERNANDO (Sekretaris RW) dan masyarakat lainnya;
- Bahwa sekira pukul 22.35 WIB, saat itu saksi sedang berada di pos parkir belakang rumah sakit Ibnu Sina Kota Payakumbuh, kemudian datang seseorang yang tidak saksi kenal yang mengaku dari kepolisian

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



satresnarkoba kota Payakumbuh dan memberitahu saksi bahwa ada beberapa orang yang sedang di amankan terkait penyalahgunaan narkoba dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahannya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, setelah itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di sana saksi melihat ada 5 (lima) orang yang mengaku bernama Ari Rahmad Ilahi Pgl Ari, Riki Remaja Pgl Riki dan Refdi Harianto Pgl Refdi (Terdakwa), Muhammad Nur Pgl Ad, dan Fahrel (dalam berkas terpisah) sedang di amankan oleh anggota satresnarkoba polres Payakumbuh;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sewaktu anggota satresnarkoba polres payakumbuh melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. RIKO FERNANDO (Sekretaris RW) dan masyarakat lainnya;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750;
- Bahwa saksi melihat sewaktu polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750 di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegunaan 3 (tiga) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750 oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lihat dan saksi dengar polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 3 (tiga) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750 tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa seingat saksi sewaktu polisi bertanya kepada Terdakwa, bahwa yang memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan di rumah saksi Ari tersebut adalah Saksi Ari, Terdakwa, dan Saksi Riki Remaja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750 benar barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, kemudian 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek dan 1 (satu) korek api modifikasi benar barang bukti tersebut telah disita dari saksi Ari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Doni Putra Pgl Doni Alias Ayek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, saat itu saksi sedang berada di kota Medan di rumah istri saksi, kemudian Pgl. ARIF (DPO) menelfon saksi melalui WhatsApp untuk membeli sabu kepada saksi seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan saksi sedang berada diluar kota yaitu di Kota Medan saksi menelpon Pgl. Andre (DPO) untuk menanyakan apakah Pgl. Andre (DPO) mempunyai atau memiliki narkoba jenis sabu, setelah Pgl. Andre (DPO) mengatakan ada, selanjutnya saksi membeli kepada Pgl. Andre (DPO) seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pgl. Andre (DPO) menyanggupi untuk harga pembelian sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



mengatakan bahwa saksi akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi karena Terdakwa juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput menunggu di Simpang Kaniang Bukik di pinggir jalan belakang pos polisi dan ada yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.35 wib Terdakwa menelfon saksi dan menanyakan akan diantar kemana narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu informasi dari saksi;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah saksi Ari dan pada saat itu Terdakwa menelpon saksi untuk meminta narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, dan saksi mengatakan ambil saja sedikit dari salah satu paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu paket yang kecil;
- Bahwa saksi menghubungi kembali Pgl. Arif (DPO) akan tetapi tidak diangkat sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelfon saksi kembali dan menanyakan kemana narkoba jenis sabu tersebut akan diantar;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Pgl. Andre (DPO) menelfon saksi dan berkata "*Baa Bang Ko?, Tu Kantang Lah Ta Tangkok, Abang Ini Gimana Itu Kantang Udah Di Tangkap Polisi*" telfon langsung dimatikan oleh Pgl. Andre (DPO), setelah itu dikarenakan saksi takut saksi mematahkan simcard dan saksi menjual handphone saksi di Kota Medan;
- Bahwa berlanjut pada hari senin tanggal 02 september 2024, saksi kembali ke Payakumbuh untuk melihat orang tua dan paman saksi, kemudian pada hari rabu tanggal 04 september 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan mengaku dari satresnarkoba polres payakumbuh, langsung mengamankan saksi dan bertanya apakah benar saksi yang bernama "*Doni Ayaik?*", kemudian saksi menjawab "*Iya Pak*", selanjutnya polisi menanyakan "*apakah kenal dengan terdakwa Refdi Harianto Pgl Refdi Alias Kantang Bin Alm Walidi?*", kemudian saksi menjawab kenal, kemudian polisi kembali bertanya apakah benar Barang bukti berupa diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa berasal dari saksi? kemudian saksi menjawab "*Iya Pak*" selanjutnya

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



anggota satresnarkoba tersebut memperlihatkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) kepada saksi, selanjutnya saksi di bawa ke polres payakumbuh untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi belum menerima upah tersebut dikarenakan Terdakwa belum jadi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah tertangkap oleh Pihak Polisi Satres Narkoba Polres Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkoba jenis sabu, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. **Ari Rahmad Ilahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, saksi Riki Remaja, dan saksi Fahrel;
- Bahwa sebab saksi ditangkap dikarenakan saksi, Terdakwa, dan saksi Riki Remaja, telah selesai menggunakan atau memakai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi, kemudian menanyakan kepada saksi apakah saksi memiliki alat hisap narkoba jenis sabu/bong, kemudian saksi mengatakan ada memiliki alat hisap sabu dan menyuruh saksi Fahrel mengambil alat bong tersebut di batang pohon pandan dibelakang rumah saksi, setelah itu saksi Fahrel pergi mengambil bong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa memasukkan Narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong, kemudian saksi dan Terdakwa menghisap sabu bersama secara bergantian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan rekan saksi, ditemukan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750, kemudian barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek, dan 1 (satu) korek api modifikasi, kemudian barang bukti yang disita saksi FAHREL berupa 2 (dua) linting narkotika golongan I jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone android;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi yaitu untuk menumpang mandi, sedangkan saksi Farel numpang untuk tinggal di rumah saksi dan saksi Farel sudah 4 (empat) hari numpang di rumah saksi sebelum di tangkap oleh polisi, kemudian maksud dan tujuan saksi Riki Remaja datang ke rumah saksi adalah untuk menjemput kendaraannya yang dipinjam oleh saksi Farel;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang saksi pakai atau konsumsi bersama dengan terdakwa tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai sistem pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, membenarkan keterangannya;

5. Riki Remaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, Bertempat Di Sebuah Rumah Yang Beralamat Di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, saksi di tangkap oleh anggota satresnarkoba bersama dengan Terdakwa, saksi Ari dan saksi Fahrel;
- Bahwa saksi di tangkap Polisi satresnarkoba Polres Payakumbuh dikarenakan saksi, Terdakwa, saksi Ari telah selesai menggunakan atau memakai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 saksi dijemput oleh saksi Farel dipasar Ibuah menuju rumah saksi Ari sesampai saksi Ari, saksi Farel pergi ke rumah neneknya sedangkan Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi Ari dan langsung duduk di ruang makan, lalu

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



saksi Riki mengambil alat hisap/ bong dan mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi Ari lalu memberikan alat hisap/bong kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Ari duduk ke belakang rumah bersama Terdakwa dan saksi Fahrel, tidak lama kemudian saksi menyusul;

- Bahwa sekira jam 22.15 WIB saksi Fahrel sampai di rumah saksi Ari, pada saat itu ada saksi Ari, saksi, dan Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah saksi Ari dan tidak lama kemudian datang anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian sewaktu polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket diduga diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek dan 1 (satu) korek api modifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui narkoba golongan I jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

6. Fahrel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Ari yang beralamat di Jalan H. Rasul RT 003 RW 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek beserta 1 (satu) korek api modifikasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira jam 19.00 WIB saat saksi dan saksi ARI sedang berada di rumah milik Saksi Ari yang berlokasi di Jl. H Rasul RT 003 RW 004 Kel.Kapalo Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa datang, dan saksi Ari mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa duduk dengan saksi di ruang makan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi ARI dimana bong, dan saksi ARI mengatakan dibelakang, kemudian saksi ARI



menyuruh saksi untuk mengambil bong tersebut, lalu saksi pergi ke belakang rumah dan saksi mengambil bong yang terbuat dari botol sprite yang sebelumnya disimpan saksi ARI dirumput pandan yang berada dibelakang rumah saksi ARI;

- Bahwa setelah mengambil bong, kemudian saksi kembali ke ruang makan dan meletakkan bong tersebut di depan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil bong tersebut dan saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan bong;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Pasar Ibu untuk menjemput Saksi Riki Remaja;
- Bahwa sekira jam 20.15 WIB saksi datang lagi bersama saksi Riki Remaja ke rumah saksi Ari, selanjutnya saksi Riki Remaja langsung masuk ke rumah saksi Ari dan saksi pergi ke rumah nenek saksi Koto Baru Balai Janggo;
- Bahwa sekira jam 22.15 WIB saksi sampai di rumah saksi Ari dan saksi melihat saksi ARI, saksi Riki Remaja dan Terdakwa, Sdr Muhammad Nur duduk dibelakang rumah saksi Ari dan tidak lama kemudian datang anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja yang ikut menghisap sabu, karena saksi saat itu pergi ke rumah nenek;
- Bahwa saksi tidak ikut menghisap sabu karena saksi memang tidak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai juru parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Rasul Rt 003 Rw 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa di tangkap oleh anggota satresnarkoba bersama sama dengan saksi Ari Rahmad Ilahi, sdr. Muhammad Nur, saksi Riki Remaja, dan saksi Fahrel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750. Kemudian barang bukti yang disita dari saksi Ari Rahmad Ilahi berupa 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek dan 1 (satu) korek api modifikasi, kemudian barang bukti yang disita saksi FAHREL berupa 2 (dua) linting diduga narkotika golongan I jenis ganja beserta 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Pgl. ARIF (DPO) kemudian sebagian dari narkotika golongan I tersebut telah Terdakwa pakai, atau konsumsi bersama dengan saksi ARI RAHMAD ILAHI, sdr. MUHAMMAD NUR, saksi RIKI REMAJA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut dari saksi DONI dan Terdakwa tidak ada membeli 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut kepada saksi DONI, akan tetapi terdakwa hanya disuruh oleh saksi DONI untuk mengantarkan 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada pgl. ARIF (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 15.28 wib, saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa, kemudian saksi DONI (dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF(DPO), tetapi terdakwa masih memikirkan tawaran untuk mengantarkan narkotikajenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.03 wib kembali ditelpon oleh saksi DONI dan menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. ARIF (DPO) tersebut, dan saksi DONI mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk di konsumsi sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa setelah itu saksi DONI mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di Simpang Kaniang Bukik di pinggir jalan belakang pos polisi

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa pergi sesuai dengan arahan saksi DONI dan Terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa yaitu Pgl. BONI untuk mengantarkan Terdakwa ke simpang empat kaniang bukit Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang jaraknya ± 10 (sepuluh) menit dari rumah terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yaitu Pgl. BONI dengan mengatakan akan membeli gorengan, setelah terdakwa sampai di simpang empat kaniang bukit Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, lalu terdakwa berhenti di belakang pos polisi dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pgl. BONI untuk pergi membeli gorengan sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan belakang pos polisi, selanjutnya datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, kemudian berhenti di depan terdakwa, selanjutnya orang tersebut berkata kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa yang disuruh oleh saksi DONI tersebut, setelah benar orang tersebut memberikan sebuah kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan jika orang tersebut disuruh oleh saksi DONI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dan mengecek isi kotak rokok sampoerna berwarna putih tersebut, dan benar berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah teman Terdakwa selesai membeli gorengan, Terdakwa dan Pgl. BONI pulang ke rumah Terdakwa yaitu di Ikua Koto Dibalai, RT/RW 002/002 kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Sampai di rumah Terdakwa menyimpan kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu di pot bunga disebelah rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.35 wib Terdakwa menelfon saksi DONI dan menanyakan akan diantar kemana narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi DONI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu informasi, sekira pukul 19.00 WIB tidak ada informasi lebih lanjut dari saksi DONI, Terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi ARI yang beralamat di Jalan H. Rasul RT/RW 003/004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa berjalan dari arah belakang rumah saksi ARI dan masuk kerumah saksi ARI dan bertemu dengan saksi ARI dan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



saksi FAHREL, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ARI apakah saksi ARI memiliki alat hisap narkoba jenis sabu/bong, kemudian saksi ARI mengatakan ada memiliki alat hisap sabu dan menyuruh saksi FAHREL mengambil alat bong tersebut di batang pohon pandan dibelakang rumah saksi ARI, setelah itu saksi FAHREL pergi dan saksi ARI mengurus anaknya;

- Bahwa sekira pukul 19.34 saksi DONI menelfon terdakwa, menanyakan kembali apakah terdakwa membawa sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan ada membawa narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan sudah megambil sedikit sabu tersebut untuk dipakai/ dikonsumsi oleh terdakwa, kemudian saksi FAHREL datang dan memberikan alat hisap narkoba jenis sabut tersebut/bong serta pipet plastik sebagai sendok kepada terdakwa dan saksi FAHREL duduk di sebelah terdakwa, selanjutnya terdakwa, mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa buka, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pipet plastik sebagai sendok dan memasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya saksi ARI memberikan korek api yang telah dimodifikasi kepada terdakwa, membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil dengan tujuan untuk meleburkan sabu tersebut selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kaca pirek ke alat hisap atau bong, kemudian terdakwa mengisap pipet berukuran panjang yang tersambung dengan alat hisap atau bong sembari membakar kaca pirek dengan ukuran api kecil, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memberikan alat hisap atau bong kepada saksi Riki Remaja, dan saksi Riki Remaja menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Riki Remaja memberikan alat hisap atau bong tersebut kepada saksi ARI dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi ARI memberikan alat hisap atau bong kepada Terdakwa, dan sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi DONI akan memberikan upah untuk terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi upah belum diterima dikarenakan narkoba tersebut belum diantar oleh terdakwa, dan Polisi Satres Narkoba Polres Payakumbuh Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Barang bukti berupaa (tiga) Paket Narkoba Jenis sabu pada Terdakwa;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 125/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN, S.Kom sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa: Total Berat Barang bukti Diduga Narkoba golongan I diduga jenis sabu 6,33 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,06 Gram dan bersisa 6,27 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1918/ NNF/ 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2947/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkoba Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba No. Urut 61;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening dengan rincian:
- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 5,26 gr (lima koma dua puluh enam gram).
- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0, 47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram)

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0,60 gr (nol koma enam puluh gram)
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor simcard 085217078750

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Rasul RT 003 RW 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa di tangkap oleh anggota satresnarkoba bersama sama dengan saksi Ari Rahmad Ilahi, sdr. Muhammad Nur, saksi Riki Remaja, dan saksi Fahrel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Hitam dengan nomor simcard 0852-1707-8750, 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) korek api modifikasi, 2 (dua) linting diduga narkotika golongan I jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 15.28 wib, saksi Doni menelfon Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. Arif (DPO) dan saksi Doni mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk di konsumsi sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Kaniang Bukik untuk menjemput sabu sesuai arahan dari Saksi Doni dan akan ada yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu di pinggir jalan belakang pos polisi, selanjutnya datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, kemudian berhenti di depan Terdakwa, selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa yang disuruh oleh saksi Doni tersebut, setelah benar orang tersebut memberikan sebuah kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan jika orang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disuruh oleh saksi Doni untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dan mengecek isi kotak rokok sampurna berwarna putih tersebut, dan benar berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 17.35 wib Terdakwa menelfon saksi Doni dan menanyakan akan diantar kemana narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi DONI mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu informasi. Lalu sekira pukul 19.00 WIB karena tidak ada informasi lebih lanjut dari saksi Doni, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ari yang beralamat di Jalan H. Rasul RT/RW 003/004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa sekira pukul 19.34 saksi Doni menelfon Terdakwa, menanyakan kembali apakah Terdakwa membawa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ada membawa narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan sudah mengambil sedikit sabu yang untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa, adalah merupakan bagian upah untuk Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada Pgl. Arif (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dijanjikan oleh Saksi Doni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 125/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN, S.Kom sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkoba golongan I diduga jenis sabu 6,33 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,06 Gram dan bersisa 6,27 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1918/ NNF/ 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2947/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **REFDI HARIANTO Pgl. REFDI Alias KANTANG Bin (Alm) WALDI** sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dimaksud permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu percobaan ataupun permufakatan jahat pada Terdakwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

Menimbang, dalam menggunakan percobaan pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus terbukti adanya mens rea dan actus reus dari kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut yang sementara itu, dalam permufakatan jahat pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cukup adanya kehendak yang sama dari masing-masing pelaku serta kesepakatan untuk melakukan kejahatan tanpa perlu adanya actus reus dari kejahatan-kejahatan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub-sub unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I di mana sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-



undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 15.28 wib, saksi Doni menelfon Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Pgl. Arif (DPO) dan saksi Doni mengatakan akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Kaniang Bukik untuk menjemput sabu sesuai arahan dari Saksi Doni di pinggir jalan belakang pos polisi. Setelah Terdakwa menunggu, selanjutnya datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, kemudian berhenti di depan Terdakwa, selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa yang disuruh oleh saksi Doni tersebut, setelah benar orang tersebut memberikan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok sampoerna berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan jika orang tersebut disuruh oleh saksi Doni untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dan mengecek isi kotak rokok sampoerna berwarna putih tersebut, dan benar berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.35 wib Terdakwa menelfon saksi Doni dan menanyakan akan diantar kemana narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi Doni mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu informasi. Lalu hingga pukul 19.00 WIB karena tidak ada informasi lebih lanjut dari saksi Doni, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ari yang beralamat di Jalan H. Rasul RT/RW 003/004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.34 saksi Doni menelfon Terdakwa, menanyakan kembali apakah Terdakwa membawa sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ada membawa sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan sudah mengambil sedikit sabu yang untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Lalu tidak lama kemudian pada pukul 22.30 wib, bertempat di rumah Saksi Ari yang beralamat di Jalan H. Rasul RT 003 RW 004 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa ditangkap setelah menggunakan Narkoba jenis sabu bersama saksi Ari, dan saksi Riki Remaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 125/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN, S.Kom sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa: Total Berat Barang bukti Diduga Narkoba golongan I diduga jenis sabu 6,33 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,06 Gram dan bersisa 6,27 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1918/ NNF/ 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 2947/

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjemput 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dengan arahan yang telah diberikan oleh Saksi Doni untuk diantarkan kepada Pgl. Arif (DPO), dan Terdakwa sudah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tetapi belum selesai untuk diantarkan ke Pgl. Arif (DPO) karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polres Payakumbuh sebelum dapat mengantarkan sabu tersebut kepada Pgl. Arif (DPO) hal tersebut telah menggambarkan suatu perbuatan permulaan (*actus reus*) sehingga tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukanlah karena kehendaknya sendiri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pada dasarnya antara Terdakwa dengan Saksi Doni telah mempunyai suatu hubungan transaksional yaitu untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan bantuan Terdakwa dan terhadap hal tersebut Terdakwa telah menikmati upah berupa Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah pada dasarnya bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai hak sama sekali sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti pada perkara *a quo*, telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu, dan beratnya 6,33 (enam koma tiga tiga) gram, maka telah terpenuhi sub unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, dimana berdasarkan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti dalam alternatif “melakukan percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri bermohon untuk diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening dengan rincian:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 5,26 gr (lima koma dua puluh enam gram).
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram)
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0,60 gr (nol koma enam puluh gram)

adalah Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Doni Putra Pgl. Doni Als. Ayek Bin (Alm) Yasir maka sudah beralasan menurut hukum barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Doni Putra Pgl. Doni Als. Ayek Bin (Alm) Yasir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor simcard 085217078750, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan perkara yang sama pada tahun 2010;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) juncto 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Refdi Harianto Pgl. Refdi Alias Kantang Bin (Alm) Waldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 5,26 gr (lima koma dua puluh enam gram).
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram)
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastic bening tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total 0,60 gr (nol koma enam puluh gram)

Dipergunakan dalam perkara an. Doni Putra Pgl Doni Als. Ayek Bin (Alm) Yasir;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam dengan nomor simcard 085217078750;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pyh